

PARADIGMA KOMITMEN KEPOLISIAN PASCAREFORMASI

Rodiyah *)

ABSTRAK

Komitmen mempunyai indikator sikap, perilaku, loyalitas, kerja keras yang menunjukkan kesanggupan untuk menepati dan melaksanakan sesuatu hal yang baik secara moral-etika dengan pelaksanaan secara sungguh-sungguh. Komitmen selalu terkait dengan organisasi. Polri adalah organisasi yang unik, karena Polri harus mengembangkan akal rasio secara proporsional tidak hanya otot (Satjipto Rahardjo), sehingga komitmen yang dilakukan oleh Polri adalah kompleksitas dari tugas, fungsi dan diskresi yang berjalan pada pilihan paradigma yang tepat, apakah *positivisme*, *postpositivisme*, *critical theory* *et al*, *constructivisme* (*d/h naturalistic inquiry*). Keadaan inilah yang menjadikan berkomitmen di Polri tidaklah mudah. Tidak ada paradigma yang paling unggul diantaranya, yang adalah ketepatan penggunaan paradigma pada situasi dan kondisi ketika paradigma itu digunakan, artinya paradigma hanya cocok digunakan di zamannya. Komitmen kepolisian minimal harus menunjukkan *Logos*; terkait dengan kesanggupan menunjukkan kemampuan berpikir logis dan berbicara didasari pertimbangan yang matang. *Pathos*; kesanggupan menunjukkan kemampuan emosional dalam menentukan diksi, variasi, intonasi dan ilustrasi, *Ethos*; kesanggupan menunjukkan kemampuan kepribadian yang terpercaya dan status yang terhormat. Keberhasilan komitmen ini membutuhkan instrumen penting lain untuk mencapai efektifitas yang tinggi baik dari internal maupun eksternal yaitu diri organ Polri dan masyarakat.

Kata kunci: paradigma, komitmen, kepolisian, logos, pathos, ethos

A. PENDAHULUAN

Eksistensi Polisi di tengah masyarakat sangat dibutuhkan, tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya kalau polisi tidak ada, bisa jadi keadaan masyarakat akan kacau, kejahatan akan terjadi di mana-mana dan bisa jadi hukum tidak dapat ditegakkan. Pada hakikatnya fungsi polisi dimanapun di dunia ada tiga hal yaitu ketertiban, legalitas dan keadilan. Dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan penegak hukum yang umumnya berkaitan dengan pemeliharaan ketertiban secara umum, pertolongan dan bantuan dalam

semua jenis keadaan darurat, pencegahan dan penyelidikan kejahatan. Di dalam Pasal 13 Undang-Undang No: 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Memerankan fungsinya sebagai

*) Dosen Universitas Negeri Semarang

penegak hukum dan keadilan, adakalanya polisi harus menggunakan pemaksaan dan tindakan kekerasan. Demikian juga penegak hukum lainnya diberikan berbagai kekuasaan yang dapat digunakan guna tercapainya penegakan hukum yang sah. Di antara kekuasaan dan wewenang yang seringkali digunakan secara umum adalah kekuasaan penangkapan dan penahanan dan wewenang menggunakan kekerasan jika memang sangat diperlukan untuk pencapaian tujuan penegakan hukum, kewenangan atau kekuasaan profesi ini sering disebut dengan diskresi (*discretion*).

Keadaan inilah dibutuhkan komitmen yang kuat dari institusi Polri untuk tetap tegak pada substansi tugas, fungsi Polri yang mampu menciptakan keadilan yang mensejahterakan. Bagaimana bentuk komitmen Polri? Bagaimana peran organ Polri dan masyarakat dalam mendukung efektifitas komitmen Polri? serta bagaimana mestinya ketepatan paradigma yang dipilih dalam menjalankan keutuhan komitmen dengan diskresi yang mewujudkan keadilan dan mensejahterakan? Tujuan penulisan ini adalah adanya pemahaman yang sama perlunya komitmen dalam organisasi kepolisian dengan penerapan pada paradigma yang tepat, sehingga diskresi yang dipahami sebagai solusi permasalahan menjadi sesuatu yang mampu menciptakan keadilan yang mensejahterakan.

B. KOMITMEN POLRI PASCA REFORMASI

1. Definisi Komitmen

Komitmen organisasi yang dikemukakan oleh Mowday dkk ini berisikan adanya: (1) *belief* yang kuat serta penerimaan terhadap tujuan dan nilai organisasi; (2) kesiapan untuk bekerja keras; serta (3) keinginan yang kuat untuk bertahan dalam organisasi. Komitmen ini tergolong komitmen sikap atau afektif karena berkaitan dengan sejauhmana individu merasa nilai dan tujuan pribadinya sesuai dengan nilai dan tujuan organisasi. Semakin besar kongruensi antara nilai dan tujuan individu dengan nilai dan tujuan organisasi maka semakin tinggi pula komitmen anggota pada organisasi.

Tipologi terakhir dari komitmen organisasi dikemukakan oleh Allen dan Meyer (1990) dengan tiga komponen organisasi yaitu: komitmen afektif (*affective commitment*), komitmen kontinuas (*continuance commitment*), dan komitmen normatif (*normative commitment*). Hal yang umum dari ketiga komponen komitmen ini adalah dilihatnya komitmen sebagai kondisi psikologis yang: (1) menggambarkan hubungan individu dengan organisasi, dan (2) mempunyai implikasi dalam keputusan untuk meneruskan atau tidak keanggotaannya dalam organisasi.

Adapun definisi dan penjelasan dari setiap komponen komitmen organisasi adalah sebagai berikut.

- a. Komitmen afektif mengarah pada *the employee's emotional attachment to identification with, and involvement in the organization*. Ini berarti, komitmen afektif berkaitan dengan keterikatan emosional anggota, identifikasi anggota pada, dan keterlibatan anggota pada organisasi. Dengan demikian, anggota yang memiliki komitmen afektif yang kuat akan terus bekerja dalam organisasi karena mereka memang ingin (*want to*) melakukan hal tersebut.
- b. Komitmen kontinuans berkaitan dengan *an awareness of the costs associated with leaving the organization*. Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan untung rugi dalam diri anggota berkaitan dengan keinginan untuk tetap bekerja atau justru meninggalkan organisasi. Komitmen kontinuans sejalan dengan pendapat Becker yaitu bahwa komitmen kontinuans adalah kesadaran akan ketidak-mungkinan memilih identitas sosial lain ataupun alternatif tingkah laku lain karena adanya ancaman akan kerugian besar. Anggota yang terutama bekerja berdasarkan komitmen kontinuans ini bertahan dalam organisasi karena mereka butuh (*need to*) melakukan hal tersebut karena tidak adanya pilihan lain.
- c. Komitmen normatif merefleksikan *a feeling of obligation to continue employment*.

Dengan kata lain, komitmen normatif berkaitan dengan perasaan wajib untuk tetap bekerja dalam organisasi. Ini berarti, anggota yang memiliki komitmen normatif yang tinggi merasa bahwa mereka wajib (*ought to*) bertahan dalam organisasi. Wiener (dalam Allen & Meyer, 1990) mendefinisikan komponen komitmen ini sebagai tekanan normatif yang terinternalisasi secara keseluruhan untuk bertingkah laku tertentu sehingga memenuhi tujuan dan minat organisasi. Oleh karena itu, tingkah laku anggota didasari pada adanya keyakinan tentang “apa yang benar” serta berkaitan dengan masalah moral. Allen dan Meyer (1990) serta Meyer dan Allen (1997) lebih memilih untuk menggunakan istilah komponen komitmen organisasi daripada tipe komitmen organisasi karena hubungan anggota dengan organisasinya dapat bervariasi dalam ketiga komponen tersebut. Selain itu, setiap komponen komitmen berkembang sebagai hasil dari pengalaman yang berbeda serta memiliki implikasi yang berbeda pula. Misalnya, seorang anggota secara bersamaan dapat merasa terikat dengan organisasi dan juga merasa wajib untuk bertahan dalam organisasi. Sementara itu, anggota lain dapat menikmati bekerja dalam organisasi sekaligus menyadari bahwa ia lebih baik bertahan dalam organisasi karena situasi ekonomi yang tidak menentu. Namun, anggota lain merasa ingin, butuh, dan juga wajib untuk terus bekerja dalam organisasi. Dengan demikian, pengukuran

komitmen organisasi juga seharusnya merefleksikan ketiga komponen komitmen tersebut, yaitu komitmen afektif, komitmen kontinuans, dan komitmen normatif.

2. Komitmen Polri

Komitmen Polri kelihatan kentara setelah terjadi reformasi. Pasca Reformasi banyak perubahan mendasar yang dilakukan organisasi POLRI. Tumbuh dan berkembang kesadaran akan pentingnya membangun citra dan kepercayaan publik bagi Polri, tidak saja ditunjukkan sebagai pemburu kejahatan (*crime hunter*) namun sekarang lebih cenderung selaku pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat (*publik service*).

Dalam rangka mencapai kepercayaan masyarakat (*Trust Building*) telah digulirkan program "*Quick Wins*" yang terdiri dari 4 program: yang pertama *quick respon patroli samapta* (cepat tanggap melayani permasalahan masyarakat); 2. Transparansi dalam Penyidikan Tindak Pidana melalui Pemberian SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan); 3. Transparansi dalam pengurusan dan Penerbitan SIM, STNK, dan BPKB; 4. Transparansi dalam melakukan Rekrutmen Anggota Polri (AKPOL, PPSS atau Perwira Polisi Sumber Sarjana, dan BINTARA).

Program tersebut merupakan Tahap I dari perumusan Grand Strategi Polri 2005-2025 yang dicanangkan harus sudah dapat dicapai pada tahun

2010, kemudian dilanjutkan ke tahap II *Partnership Building* atau kerja sama yang erat dengan berbagai pihak (2010-2014) serta tahap III *Strive For Excellence* atau pelayanan publik yang unggul dan dipercaya masyarakat.

Implementasi nyata, Polri pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2009, mendeklarasikan Komitmen Moral yang terdiri dari 9 point, yaitu:

- a. Melaksanakan tugas pokok fungsi dan peranan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi kepada tuhan yang maha kuasa, masyarakat, bangsa dan negara.
- b. Mewujudkan suasana kerja yang transparan, nyaman, efisien, efektif, adil, profesional dan akuntabel.
- c. Menjadi pemimpin yang selalu memegang teguh dan mengaktualisasikan etika kepemimpinan dengan menampilkan diri sebagai sosok pelayan yang jujur, berani, adil, bijaksana, transparan, terbuka, tauladan, kreatif, inovatif, kooperatif, dan mengutamakan kepentingan anggota serta soliditas institusi.
- d. Menjadi staf atau pelaksana yang memegang teguh etika staf dengan menampilkan diri sebagai insan bhayangkara yang santun, ramah, empati, berkemanusiaan, adil, terbuka, ikhlas, jujur, loyal, setia, komunikatif, tanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- e. Menampilkan perilaku yang tegas, humanis, menghormati dan men-

- junjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan menghindari diri dari perbuatan yang merugikan, membebani, meminta imbalan dalam bentuk apapun kepada masyarakat.
- f. Menjaga kehormatan dan harga diri dengan tidak melakukan kolusi korupsi nepotisme serta berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang lainnya.
 - g. Melayani masyarakat dengan penampilan fisik yang pantas disesuaikan dengan panggilan tugas.
 - h. Menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia serta norma-norma yang berlaku di masyarakat, menerapkan diskresi dengan penuh rasa tanggung jawab dan dilandasi hati yang bersih serta jiwa yang tulus.
 - i. Merespons kesulitan dan membantu memecahkan masalah sosial dalam masyarakat dengan cepat merupakan perbuatan yang mulia dan luhur.

Intinya bahwa Polri dengan penuh kesadaran bersepakat untuk senantiasa melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya dengan penuh dedikasi dan tanggungjawab. Polri siap mewujudkan suasana kerja yang transparan, nyaman, efisien, efektif, adil, profesional dan akuntabel, mengaktualisasikan etika kepemimpinan yang adil dan jujur.

Bentuk konkret keberhasilan komitmen Polri tersebut antara lain: yang paling sederhana dapat dirasakan langsung oleh masyarakat adalah: sulit un-

tuk menemukan pungli di jalanan, tidak ada lagi lemparan korek berisi uang dari truk pengangkut barang di setiap pos polisi, sulit menemukan calo di kantor-kantor Samsat, para wajib pajak cukup membayar sesuai yang tertera pada lembar tagihan pajak tanpa biaya tambahan lain, pada saat pengurusan SIM jelas terpampang biaya pembuatan SIM A dan C, untuk perpanjangan Rp65.000,00 dan untuk pembuatan SIM baru Rp85.000,00 serta tidak ada lagi calo yang berkeliaran. Tidak ada lagi pengawalan yang berlebihan dan penutupan jalan apabila Kapolda atau Wakapolda lewat. Untuk di Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) setiap masyarakat akan dilayani dengan ramah, tidak ada lagi petugas yang meminta uang rokok ataupun uang pengganti kertas pada masyarakat yang membuat Laporan Polisi. Tidak ditemukan lagi tersangka yang babak belur dalam pemeriksaan untuk mengejar pengakuan tersangka, karena penyidik sudah mulai profesional tidak semata-mata mengejar pengakuan tersangka namun akan mencari bukti-bukti yang kuat untuk melengkapi penyidikannya. Dalam hal rekrutmen anggota Polri telah dilakukan dengan transparan dan tidak ditemukan lagi adanya sogok menyogok atau KKN. Polri juga sudah menyediakan layanan SMS 9123, dengan mengetik nama kota dan permasalahannya dikirim via sms ke 9123, maka petugas Polisi akan segera meresponnya. (catatan: jika ternyata masih ditemukan adanya pelanggaran dan penyimpangan,

diharapkan kepada masyarakat untuk melaporkan ke Unit P3D (Pelayanan, Pengaduan, dan Penegakan Disiplin) di tingkat Polres/ta dan Polwil/tabs, serta ke Bidang Propam (Profesi dan Pengamanan) di tingkat Polda.

Namun demikian keberhasilan ini seringkali tidak bermakna karena komitmen yang diperjuangkan dengan kerja keras tidak memperoleh kesetiaan dari masyarakat dan anggota Polri sendiri. Misalnya keberhasilan penumpasan terorisme yang luar biasa dibarengi perseteruan antar anggota Polri (terutama perang antar Bintang Polri) maupun Polri dengan institusi penegak hukum (misal KPK yang kemudian muncul istilah "cicak vs buaya"). Kasus yang sampai sekarang masih menjadi benang kusut dan siap menjerat siapa saja adalah terbongkarnya kasus mafia di tubuh Polri "Kasus Pajak" oleh "Gayus".

Tidak dapat dipungkiri bahwa komitmen untuk mencapai visi dan misi Polri, dengan terwujudnya Postur Polri yang profesional, bermoral, dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dan penegakkan supremasi hukum masih jauh dari harapan, karena pada kenyataannya masih banyak anggota Polisi yang belum siap dengan situasi perubahan ini yang melakukan pelanggaran disiplin bahkan tindak pidana seperti terlibat dalam jaringan narkoba, curanmor, curas, curat, dan lain-lain. Namun demikian semangat ke arah itu terus dibangun, Akselerasi transforma-

si pembangunan Polri terus dikembangkan secara berkelanjutan.

Salah satu misi Polri "Memelihara Kamtibcarlantas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran orang serta barang".

C. PARADIGMA DALAM PELAKSANAAN KOMITMEN POLRI

1. Paradigma

Paradigma adalah kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya sehingga akan membentuk citra subjektif seseorang—mengenai realita—dan akhirnya akan menentukan bagaimana seseorang menanggapi realita itu. Paradigma merupakan istilah yang dipopulerkan Thomas Khun dalam karyanya *The Structure of Scientific Revolution* (Chicago: The Univesity of Chicago Prerss 1970). Paradigma di sini diartikan Khun sebagai kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan suatu teori. Pemikir lain seperti Patton (1975) mendefinisikan pengertian paradigma hampir sama dengan Khun, yaitu sebagai "*a world view, a general perspective, a way of breaking down of the complexity of the real world* (suatu pandangan dunia, suatu cara pandang umum, atau suatu cara untuk menguraikan kompleksitas dunia nyata)." Kemudian Friedrichs (1970) mempertegas definisi tersebut sebagai suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok per-

soalan yang semestinya dipelajari. Pengertian lain dikemukakan oleh George Ritzer (1980), dengan menyatakan paradigma sebagai pandangan yang mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh salah satu cabang atau disiplin ilmu pengetahuan.

Secara sederhana paradigma adalah konsensus dari komunitas

ilmiah yang merupakan satu set pemecahan masalah (*problem solution*) yang konkret dan pada akhirnya diterima oleh profesi yang bersangkutan. Terkait hal tersebut Guba dan Lincoln (1994) mengemukakan empat paradigma utama yang sistematis, padat dan rasional, keempat paradigma tersebut adalah:

Aspek-Aspek	Paradigma Positivisme	Paradigma Postpositivisme	Paradigma Critical Theory	Paradigma Konstruktivisme
<p>Ontologis:</p> <p><i>What is the nature of 'reality'?</i></p>	<p><i>Critical realism:</i> Ada realitas yg. "real" yg. diatur oleh kaidah-kaidah tertentu yg. berlaku universal. Kebenaran tentang ini hanya dapat dicapai dng. asas probabilitas.</p>	<p>Realitas ada, tapi tdk. dapats sepenuhnya diperoleh. Realitas dikontrol oleh hukum alam yg. hanya dapat dipahami sebagian saja.</p>	<p><i>Historical realism:</i> Realitas yg. teramati (<i>virtual reality</i>) merupakan realitas "semu" yang telah terbentuk oleh proses sejarah dan kekuatan-kekuatan sosial, budaya, dan ekonomi politik.</p>	<p>Relativisme: Realitas merupakan konstruksi sosial. Kebenaran suatu realitas bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial.</p>
<p>Epistemologi:</p> <p><i>What is the nature of the relationship between the inquirer and knowable?</i></p>	<p><i>Quais/Objektivis:</i> Ada realitas objektif sebagai suatu realitas yang eksternal di luar peneliti. Peneliti harus sejauh mungkin membal jarak dengan objek penelitihannya.</p>	<p><i>Modified objectivist:</i> Interaktif dan netral. Objektivitas hanya dapat diperkirakan dan bergantung pada kritik.</p>	<p>Transaksionalis/Subjektivis: Hubungan antara peneliti dan yg. diteliti selain djembatani oleh nilai-nilai tertentu. Pemahaman tentang suatu realitas merupakan <i>value mediated findings</i>.</p>	<p>Transaksionalis/Subjektivis: Pemahaman tentang suatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan produk interaksi antara peneliti dengan yg. diteliti.</p>
<p>Metodologis:</p> <p><i>the inquirer go about finding out knowable How should?</i></p>	<p><i>Experiment / Manipulative, Interventionist, dan Falsification</i> melalui pengujian hipotesis dalam struktur logika <i>hypothetical deductive method</i>. Kegiatan melalui laboratorium eksperimen atau survei eksperimen dengan analisis kuantitatif.</p> <p>Kriteria kualitas penelitian: <i>Objectivity, reliability dan validity (internal dan eksternal validity).</i></p>	<p><i>Modified Experiment / Manipulative:</i> Pengamatan secara natural metode kualitatif dan tergantung pada teori yang digunakan. Kriteria kualitas penelitian: Masih menggunakan <i>objectivity, reliability dan validity (internal dan eksternal validity).</i></p>	<p><i>Participative:</i> Mengutamakan analisis <i>komprehensif, kontekstual dan multilevel analysis yang bisa dilakukan melalui penempatan diri sebagai aktifs/partisipan dalam proses transaksi sosial.</i></p> <p>Kriteria kualitas penelitian: <i>Historical Situatedness; sejauhmana penelitian memperhatikan konteks historis, sosial, budaya, ekonomi dan politik</i></p>	<p><i>Reflective / Dialectical:</i> Menekankan empati dan interaksi dialektik antara peneliti dan responden untuk merekonstruksi realitas yang diteliti melalui metode-metode kualitatif seperti <i>participant observation</i>.</p> <p>Kriteria kualitas penelitian: <i>Authenticity dan reflectivity, sejauhmana temuan merupakan refleksi otentik dan realitas dihayati oleh para pelaku sosial.</i></p>

Sumber: Guba and Lincoln (1994)

Axiologis	<p>Nilai etika dan pilihan moral harus berada di luar proses penelitian-penelitian.</p> <p>Peneliti berperan sebagai <i>disinterested scientist</i>.</p> <p>Tujuan penelitian: Eksplanasi, prediksi dan kontrol</p>	<p>Nilai, etika dan pilihan moral berada dalam arus diskusi.</p> <p>Peneliti berperan sebagai mediator antara sikap ilmiah dan obyekt penelitian.</p> <p>Tujuan penelitian: Eksplanasi, prediksi dan kontrol.</p>	<p>Nilai, etika dan pilihan moral merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu penelitian.</p> <p>Peneliti menempatkan diri sebagai <i>transformative intellectual, advocat and aktivis</i>.</p> <p>Tujuan penelitian: Kritik sosial, transformasi, emansipasi dan <i>social empowerment</i>.</p>	<p>Nilai, etika dan pilihan moral merupakan bagian tak terpisahkan dalam suatu penelitian</p> <p>Peneliti sebagai <i>passionate participant, fasilitator yang menjembatani keragaman subjektivitas pelaku sosial</i>.</p> <p>Tujuan penelitian: Rekonstruksi realitas sosial secara dialektik antara peneliti dengan aktor sosial yang diteliti</p>
-----------	---	---	---	---

Sumber: Guba and Lincoln (1994)

- a. Positivisme,
- b. Postpositivisme,
- c. *Critical teori et al*,
- d. *Constructuivisme (d/h naturalistic inquiry*.

Secara sistematis akan lebih jelas kedudukan masing-masing paradigma dalam perspektif ontologi, epistimologi, dan axiologi dalam tabel di atas.

2. Paradigma dalam Hukum Indonesia

Setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum (*equality before the law*). Frasa ini telah menjadi salah satu asas hukum terpenting dari sekian banyak asas hukum universal yang berlaku, dikukuhkan di dalam konstitusi, UUD maupun di pelbagai peraturan perundang-undangan. Lantas benarkah setiap orang itu sama kedudukannya di depan hukum? Bagi mereka yang berpaham positivisme hukum (normatif) sebagaimana pencetusnya Hans Kelsen dan John Austin, asas ini dianggap benar adanya, karena di pikiran mereka

hukum itu tidak lain adalah apa yang menurut undang-undang, bukan apa yang seharusnya. Atas dasar itu, hukum harus pula dibersihkan dari anasiran-anasir yang tidak yuridis seperti etis (penilaian baik dan buruk), politis (subjektif dan tidak bebas nilai), sosiologis (terlepas dari kenyataan sosial).

Hukum yang positif harus mengandung perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Sedangkan ketentuan di luar unsur tersebut bukanlah *positive law* namun dikategorikan sebagai *positive morality*". Adapun kesenjangan antara nilai dengan fakta bukanlah persoalan hukum, karena itu semata-mata karena persoalan perilaku manusianya (aparatur hukumnya) bukan persoalan normanya.

Tentu saja pandangan dan argumentasi positivisme hukum di atas ditolak oleh para ilmuwan sosiologi hukum yang mempelajari hukum sebagai suatu gejala sosial. Ilmu sosiologi hukum sendiri pada mulanya ditentang oleh para ahli hukum, karena ia mengamati

persoalan-persoalan hukum yang dianggap “tabu” untuk disoroti, seperti: hubungan hukum dan sistem sosial masyarakat; sifat hukum yang dualistik; hubungan hukum dan kekuasaan; kepastian hukum dan keadilan dan lain sebagainya, namun kini sosiologi hukum diminati untuk dipelajari oleh banyak sarjana hukum.

Sosiolog asal Belanda Schuyt adalah salah seorang yang pernah “mencemooh” asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Baginya asas *equality before the law* dianggap utopis, sekadar mimpi dari para ahli hukum belaka. Mustahil terjadi persamaan di hadapan hukum pada saat kesenjangan antara si kaya dan si miskin begitu lebar! Tidak saja sampai di situ, para sosiolog hukum juga mengamati sejauhmana pengaruh stratifikasi sosial (status sosial tertentu) terhadap perilaku aparat penegak hukum yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Bagaimana pula halnya dengan akses pelayanan hukum? Apakah setiap orang juga memperoleh akses pelayanan hukum yang sama?

Begitulah Potret penegakan hukum di negeri yang kita cintai. Hukum sebagai norma (das Sollen) dengan hukum sebagai kenyataan (das Sein) tampak begitu kontras. Hukum yang seharusnya berlaku untuk semua orang justru ia bisa tidak berlaku bagi orang tertentu. Hukum yang seharusnya memberikan keadilan, justru ia menciptakan ketidakadilan. Hukum yang seharusnya memberi kepastian dan ketertiban, jus-

tru yang terjadi adalah ketidak-pastian dan ketidaktertiban itu sendiri. Bahkan hukum yang seharusnya membawa kemashlahatan (manfaat) bagi setiap orang, justru ia hanya bermanfaat bagi segelintir orang saja. Lantas apa yang salah dengan hukum sistem hukum kita?

Menurut Friedmann, hukum sebagai suatu sistem terdiri dari sub-sub sistem yang saling bergerak yang tidak dapat terpisahkan dan terpengaruh satu dengan lainnya. Sub-sub sistem itu terdiri dari: Substansi Hukum (*legal substance*), yakni menyangkut isi dari norma atau aturan hukumnya; Struktur Hukum (*legal structure*), yakni menyangkut sarana dan prasarana hukumnya, termasuk sumber daya aparatur hukumnya; dan kultur hukum (*legal culture*), yakni menyangkut perilaku budaya sadar dan taat hukum, baik pemerintah maupun masyarakatnya. Adapun budaya hukum yang baik akan terbentuk apabila semua pihak secara sungguh-sungguh dilibatkan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses pembentukan hukum, agar semua orang benar-benar merasa memiliki hukum itu. Karena begitu besarnya peran budaya hukum itu, maka ia dapat menutupi kelemahan dari *legal substance* dan *legal structure*. Itulah sebabnya tidak berlebihan bila Traverne mengatakan: “Berilah aku hakim dan jaksa yang baik, maka dengan hukum yang buruk pun akan dihasilkan putusan yang baik”.

Pandangan positivisme hukum

sebagaimana di atas juga dikritik dan dibantah oleh para penganut hukum responsif-sintesis dari berbagai aliran hukum, terutama aliran hukum alam, mazhab sejarah hukum, aliran *sociological Jurisprudence*, Legal Realisme, maupun *Critical Legal Studies movement*. Hukum responsif menganggap positivisme hukum itu sekadar menempatkan hukum di sebuah ruang hampa, menjadi “aturan mati” sebagaimana yang tertera di dalam kitab-kitab hukum. Positivisme hukum telah menjadikan hukum itu sesuatu yang a sosial, padahal hukum itu diciptakan untuk manusia demi tujuan sosial tertentu.

Berbeda dengan positivisme hukum yang hanya mampu mencapai *prosedural justice*, hukum progresif lebih pada tujuan terpenuhinya *substansial justice*. Di sinilah letak keunggulan konsep dan gerakan hukum progresif yang selalu mengawal moral *justice*, karena konsep hukum progresif lebih berperspektif pada keadilan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai ketuhanan yang bersifat transedental.

Berbeda dengan positivisme hukum yang tidak dinamis, mandeg, sehingga tidak mampu mengejar perubahan sosial, justru gerakan realisme hukum sebagaimana dianut oleh John Chipman Gray, Oliver Wender Holmes, William James, dan lainnya, selalu berpikir pada hukum yang dinamis, berubah-ubah mengikuti tujuan dan perubahan sosial. Hukum bukan saja sebuah logika, namun lebih sebagai pe-

ngalaman dan keahlian dari para legislator (para pembuat UU) maupun para juris dalam menemukan hukum (*judge made law*).

Kelanjutan dari gerakan dari realisme hukum ini diteruskan dan dilengkapi pula oleh gerakan Studi Hukum Kritis (*critical legal studies movement*) oleh Roberto Maingara Unger yang menempatkan hukum sebagai sesuatu yang tidak pernah adil, tidak pula objektif dan tidak pula bebas nilai. Hukum itu pada dasarnya selalu berpihak (berperspektif) pada kekuasaan. Karena hukum itu selalu berpihak pada kekuasaan, maka diperlukan keberpihakan hukum (perspektif hukum) tertentu untuk mengimbangi dan melawan hegemoni kekuasaan dan penindasan yang dilakukan oleh: kaya – miskin; kuat – lemah; mayoritas – minoritas; pemilik modal – pekerja dan lain sebagainya. Munculnya kajian-kajian hukum seperti hukum berperspektif HAM, hukum berperspektif buruh, hukum berperspektif perempuan, hukum berperspektif anak, dan lain sebagainya, merupakan ciri dari *critical legal studies movement*.

Di abad 21 ini, masih banyak sarjana hukum yang belum terbangun dari mimpi dan mitos aliran positivisme itu. Semangat reformasi hukum di Indonesia ternyata belum juga diikuti oleh perubahan paradigma dan perilaku mayoritas dari para sarjana hukum dan aparat penegak hukum, khususnya para hakim kita—kecuali para hakim Mahkamah Konstitusi yang berani ke-

luar dari pakem positivisme. Ajaran legisme, yakni suatu ajaran agar hakim selalu memutuskan perkara berdasarkan UU belaka masih tetap dipegang teguh oleh mayoritas para hakim di Indonesia. Padahal telah disadari bahwa peraturan perundang-undangan itu bukanlah sekadar produk hukum, namun ia juga sekaligus produk politik yang sarat akan nilai dan kepentingan tertentu. Legisme telah membuat hakim menjadi tidak berdaya menghadapi perintah UU. Ajaran legisme membuat putusan hakim menjadi kering dan miskin akan pertimbangan-pertimbangan hukum, tidak peka pada keadilan masyarakat.

D. DISKRESI APAKAH SUATU BENTUK KOMITMEN?

1. Diskresi Kepolisian

Di dalam pasal 18 ayat (1) undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, ayat (1) " Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ayat (2) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini bertindak dengan penilaian sendiri dapat disebut sebagai diskresi. Diskresi dalam polisi dimulai pada tahun 1960, pada awalnya dalam sistem peradilan

pidana tidak mengenal adanya diskresi karena polisi dan jaksa harus bekerja sesuai dengan hukum bila melakukan di luar itu berarti illegal. Definisi diskresi menurut K. C. Davis, adalah membuat pilihan atau putusan dari sejumlah kemungkinan yang akan ada atau bisa terjadi.

Diskresi di dalam penegakan hukum memang tidak dapat dihindarkan, mengingat keterbatasan-keterbatasan baik dalam kualitas perundang-undangan, sarana dan prasarana, kualitas penegak hukum maupun partisipasi masyarakat. Diskresi ini merupakan refleksi pengakuan bahwa konsep penegakan hukum secara total (*total enforcement*) dan penegakan hukum secara penuh (*full enforcement*) tidak mungkin dilaksanakan, sehingga penegakan hukum yang aktual (*actual enforcement*) yang terjadi. Hikmah yang terjadi adalah, bahwa diskresi inilah yang menjadi sumber pembaharuan hukum apabila direkam dan dipantau dengan baik dan sistematis. Ada tiga bagian dan tiga kebijakan *policy* dalam diskresi yaitu:

a. *Diskresi of judgment*

Adalah dilawankan kepada disiplin mati atau menentang aturan yang seperti robot (militer). Petugas disini harus mempunyai pengetahuan, kemampuan, dan pemahaman atas dasar pengalaman, contohnya adalah penegakan aturan oleh polisi lalu-lintas yang terkadang melanggar aturan yang ada.

b. *Diskresi of choice*
Adalah menciptakan sesuatu yang baru sesuai dengan penilaian pribadi (yurisprudensi baru).

c. *Diskresi as liberty*
Diskresi ini erat kaitannya dengan tugas dan fungsi jabatan oleh karenanya menjadi hak orang yang menjabat untuk membuat putusan (menginterpretasikan kewenangannya). Dicontohkan seorang hakim yang memutus suatu perkara yang terkadang bertentangan dengan aturan yang ada tapi bukan karena intervensi, melainkan karena faktor yang dianggap penting *crucial*.

Kebijakan *policy* dalam diskresi ada tiga bentuk yaitu

- a. Kebijakan yang dibatasi *restrictif policy*, dengan kata lain harus ada aturan yang buat serta dilaksanakan dapat/boleh atau tidaknya suatu hal dilakukan.
- b. *Discouragement* (membuat orang berpikir ulang atau menganjurkan untuk tidak) yaitu dengan membuat aturan dengan sanksinya sehingga menciptakan pilihan untuk seseorang (seolah melarang tapi tidak secara langsung).
- c. *Judgmental* mengaitkan diskresi adalah judgment dengan cara membuat pedoman atau aturan yang ditetapkan yang apabila dilanggar akan dikenakan hukuman atau sanksi.

Seorang Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di tengah-tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap keteriban dan keamanan umum atau apabila diperkirakan akan timbul bahaya bagi kepentingan umum. Dalam keadaan seperti itu tidak mungkin baginya untuk meminta pengarahan terlebih dahulu dari atasannya sehingga dia harus berani memutuskan sendiri tindakannya. Namun dalam pelaksanaannya perlu beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila seorang petugas kepolisian akan “diskresi” yaitu:

- a. Tindakan yang harus “benar-benar dilakukan” *“noodzakelijk, notwendig”* atau azas keperluan.
- b. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian *“Zakelijk, sachlich”*.
- c. Tindakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang tidak dikhawatirkan. Dalam hal ini yang dipakai sebagai ukuran yaitu tercapainya tujuan *(Zweckmassig, doel-matig)*.
- d. Azas keseimbangan *(evenredoig)* dalam mengambil tindakan, harus senantiasa dijaga keseimbangan antara sifat (keras lunaknya) tindakan atau sasaran yang dipergunakan dengan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu objek

yang harus ditindak. (DBM. Suharya Diskresi Kepolisian dalam rangka Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum, disampaikan dalam acara Seminar Sehari "Peradilan Anak" Atas Kerja Sama Maber Polri-Unisef-Sntra HAM Universitas Indonesia, Jakarta 11 Desember 2003).

Selanjutnya di dalam mengambil tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri yang paling menentukan kualitas tindakan adalah kemampuan dan pengalaman petugas kepolisian yang mengambil tindakan tersebut. Oleh karena itu, pemahaman tentang penting "diskresi kepolisian" dalam pasal 18 ayat 1 harus dikaitkan dengan konsekuensi pembinaan profesi yang diatur dalam pasal 31, 32, dan 33 UU No. 2 tahun 2002 sehingga terlihat adanya jaminan bahwa petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mampu mengambil tindakan secara tepat dan profesional berdasarkan penilaiannya sendiri dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Diskresi juga tidak hanya wewenang yang ada pada kepolisian, secara umum diskresi diartikan adalah wewenang yang diberikan kepada setiap anggota birokrasi atau pemerintahan yang mempunyai otoritas membuat keputusan. Polisi secara penuh mempunyai kewenangan diskresi tersebut dikarenakan tugas polisi yang mandiri, sama halnya dengan petugas masyarakatan, imigrasi ataupun bea

cukai. Filosofi hukum oleh R. Dworkien and Hart, teori donat *doughnut theory* mengatakan diskresi tidak diatur seperti halnya aturan dan kebijakan *rules and policies* tapi diskresi adanya di dalam hal tersebut. Kenapa adanya diskresi hal ini disebabkan karena ada aturan atau kebijakan tertentu yang tidak dibuat untuk masalah-masalah tertentu.

Tidak sedikit permasalahan menyangkut pelanggaran maupun hukum berhenti di tengah jalan. Kebijaksanaan yang memunculkan diskresi itu juga menjadi harapan sebagian masyarakat yang bermasalah. Artinya, kasus itu diselesaikan dengan kesepakatan atau secara kekeluargaan. Meski masalah itu tidak dibenarkan hukum positif, namun masih juga muncul. Mengapa diskresi khususnya di lingkungan personel Polri bisa terjadi, menurut Satjipto Rahardjo tidak lepas dari tugas polisi sendiri yang rumit. Yakni sebagai penegak hukum dan pemelihara ketertiban. Pene-gakan hukum adalah pekerjaan yang berhubungan dengan hukum, sedangkan menjaga ketertiban adalah sosiologis. "Keduanya sangat berbeda dalam sifat dan substansinya," jelasnya. Per-soalan di lapangan cukup rumit. Peraturan hukum yang dibuat legislatif bersifat umum. Dan kejadian di lapangan itu memiliki kekhasan dan bersifat unik. Apabila sebuah ketentuan yang bersifat umum diterapkan secara absolut terhadap kejadian tertentu kemungkinan besar justru terjadi ketidakadilan atau menimbulkan problema

baru. Lebih-lebih masyarakat sendiri yang terlibat suatu masalah membutuhkan diskresi.

Erlin Indarti menyebutkan pengertian diskresi secara sederhana dalam khasanah ilmu hukum dipahami sebagai 'kemerdekaan' dan atau otoritas antara lain menafsir ketentuan hukum yang ada. Kemudian membuat keputusan dan mengambil tindakan hukum yang dianggap paling tepat.

2. Paradigma dalam Pelaksanaan Diskresi Polri

Memaknai paradigma dalam pelaksanaan diskresi adalah sesuatu yang bersyarat dengan situasi kondisi, artinya setiap paradigma membutuhkan situasi dan kondisi yang berbeda. Paradigma positivisme- terutama aliran hukum positivis- mewajibkan para penganutnya untuk senantiasa berupaya membaca hukum secara kaku atau tekstual. Menurut aliran ini para praktisi hukum (termasuk Polri) dituntut untuk tidak menafsirkan hukum lebih dari apa yang tertulis, terbaca secara tekstual. Artinya penerapan paradigma positivisme di dalam ranah ilmu hukum membawa konsekuensi tidak dimungkinkannya penerapan diskresi, baik dalam menjelaskan kasus hukum yang tengah dihadapi maupun dalam membaca sekaligus menerapkan ketentuan hukum yang berlaku. Terkait hal tersebut jika dalam kenyataan penegakkan hukum di Indonesia oleh Polisi masih banyak yang "membaca" hukum secara kaku dan tekstual, maka ini berarti ba-

nyak penegak hukum (termasuk polisi) menganut paradigma positivisme, utamanya aliran hukum positivis.

Pada naungan paradigma *post-positivisme*, seperti aliran hukum realis aliran hukum sosiologis, serta aliran hukum dan masyarakat, mampu memberi peluang bagi para praktisi hukum untuk menerapkan kemerdekaan sekaligus melibatkan subjektivitas mereka di dalam "menafsirkan" hukum yang dibaca. Aliran filsafat hukum yang lain lagi, yaitu yang termasuk ke dalam paradigma "critical theory" (dalam *critical legal theory* dan *feminist jurisprudence* dan *critical race theory*) bahkan meminta penganutnya untuk tidak mempercayai hukum begitu saja dan mewajibkan mereka untuk terus menafsirkan hukum secara kritis karena didasarkan pada realitas atau struktur yang bersifat historis atau virtual sehingga cenderung tidak adil, opresif, timpang dan eksploratif. Artinya paradigma dan aliran hukum ini mendorong para penganutnya untuk tidak ragu menerapkan diskresi. Tentu saja diskresi yang dimaksudkan harus dengan koridor moral dan etika nilai yang ada dan dipertahankan dengan parameter pada keadilan yang membahagiakan.

Paradigma pada tahapan berikutnya adalah pada aliran filsafat hukum yang tergabung dalam perspektif interpretivisme, contohnya aliran hukum interpretivis, aliran hukum fenomenologis, dan aliran hukum simbolik interaksionis, malah tidak mengenal ba-caan hukum semua yang ada bagi

aliran-aliran ini hanyalah “tafsir atau interpretasi atau rangkaian proses menafsir atau menginterpretasi hukum” guna mencapai makna sejatinya. Artinya tidak ada yang tidak diskresi. Bagi aliran ini (para penegak hukum termasuk polisi) pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan hukum semua sebenarnya adalah penerapan diskresi.

Terakhir adalah paradigma konstruktivisme yang menaungi aliran hukum konstruktivis, pada aliran ini lebih dari tidak hanya sekadar “menafsirkan apalagi membaca, setiap individu sesungguhnya merdeka dan aktif mengkonstruksi hukum berdasarkan realitas eksperiensial (realitas berbasis pengalaman) yang ada padanya, sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Membuat, melaksanakan, dan menerapkan hukum diartikan oleh aliran ini sebagai bagian dari proses mengkonstruksi-hukum. Jadi, hukum dititik ini adalah konstruksi mental yang bersifat relatif, majemuk dan beragam. Artinya, ketika individu berinteraksi dengan “*the others*” (individu lain, kelompok individu, atau institusi), maka secara demokratis akan terjadi konsensus, harmoni atau *resultante* di antara sekalian konstruksi. Dengan demikian menurut aliran konstruktivisme ini “hukum pada intinya adalah konsensus atau kesepakatan relatif dan kontekstual. Karenanya tidak lagi relevan untuk berbicara tentang atau memperdebatkan antara “bacaan” dengan “tafsiran” atau “bukan diskresi” dengan “disresi”. Artinya semuanya adalah hasil konstruksi yang

bisa dimaknai sebagai diskresi substansi pada keadilan yang mensejahterakan.

Terkait diskresi, peran Polisi sebagai pemelihara Kamtibmas dan aparat penegak hukum dalam proses pidana adalah sangat penting karena di sinilah sesungguhnya polisi menjalankan komitmen keadilan mensejahterakan yang diperjuangkan. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”, Dalam Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 juga menegaskan “Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum polisi senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia. Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota Polri menggunakan

kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral.

Kode etik profesi Polri mencakup norma perilaku dan moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu nurani bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi kepolisian agar dijalankan sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Jadi polisi harus benar-benar jadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang bersih agar tercipta *clean governance dan good governance*.

Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun ke dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Etika profesi kepolisian terdiri dari:

- a. Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
- b. Etika kelembagaan merupakan ko-

mitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya.

- c. Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam Pasal 13 UU Kepolisian ditegaskan tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Apabila polisi tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya

keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas. Tugas polisi disamping sebagai agen penegak hukum (*law enforcement agency*) dan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintenance officer*). Polisi adalah ujung tombak dalam *integrated criminal justice system*. Di tangan polisilah terlebih dahulu mampu mengurai gelapnya kasus kejahatan.

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Menurut Davis diskresi kepolisian *is maybe defined as the capacity of police officers to select from among a number of legal and illegal courses of action or inaction while performing their duties* (Bailey (ed): 1995: 206). Menurut Irsan (2001) tindakan diskresi dapat dibedakan sbb; (1) tindakan diskresi yang dilakukan oleh petugas kepolisian secara individu dalam mengambil keputusan tersebut; (2) tindakan diskresi yang berdasar petunjuk atau keputusan atasan atau pimpinannya.

Tindakan diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya adalah diskresi yang bersifat individual, sebagai contoh untuk menghindari terjadinya pe-

numpukan arus lalu lintas di suatu ruas jalan, petugas kepolisian memberi isyarat untuk terus berjalan kepada pengemudi kendaraan meskipun saat itu lampu pengatur lalu lintas berwarna merah dan sebagainya. Adapun tindakan untuk mengesampingkan perkara, untuk menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka atau pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan, bukanlah tindakan diskresi individual petugas kepolisian. Tindakan tersebut merupakan tindakan diskresi birokrasi karena dalam pengambilan keputusan diskresi berdasarkan atau berpedoman pada kebijaksanaan-kebijaksanaan pimpinan dalam organisasi dan hal tersebut telah dijadikan kesepakatan di antara mereka.

Manfaat diskresi dalam penanganan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat antara lain adalah sebagai salah satu cara pembangunan moral petugas kepolisian dan meningkatkan cakrawala intelektual petugas dalam menyiapkan dirinya untuk mengatur orang lain dengan rasa keadilan bukannya dengan kesewenang-wenangan.

James Q Wilson mengemukakan ada empat tipe situasi tindakan diskresi yang mungkin dilaksanakan, yaitu : (1) *police-invoked law enforcement*, petugas cukup luas alasannya untuk melakukan tindakan diskresi, tetapi kemungkinannya dimodifikasi oleh kebijaksanaan pimpinannya; (2) *citizen-invoked law enforcement*, diskresi

sangat kecil kemungkinan dilaksanakan, karena inisiatornya adalah masyarakat;(3) *police-invoked order maintenance*, diskresi dan pengendalian pimpinan seimbang (intermediate), apakah pimpinannya akan memerintahkan *take it easy* atau *more vigorous*; dan (4) *citizen-invoked order maintenance*, pelaksanaan diskresi perlu dilakukan walau umumnya kurang disetujui oleh atasannya (Munro 1977:5).

Betangan paparan di atas antara komitmen, paradigma dan diskresi menyadarkan bahwa ketiganya adalah aliran *singular* yang *continue* artinya eksistensi dari unit-unit tersebut dapat terwujud jika ada hubungannya dengan unit lainnya secara fungsional. Maka diskresi juga merupakan komitmen Polri untuk mewujudkan hakikat tujuan hukum yaitu menjamin keadilan substansi yang mensejahterakan.

E. SIMPULAN

Kenyataan perjalanan roh dasar komitmen di Kepolisian tidak mudah tetapi rumit dan kompleks namun tetap optimis, pasti bisa terwujud. Artinya komitmen yang dibangun Polri baik itu Grand Strategis 2005-2025 dan Sembilan (9) Komitmen Moral pasti bisa diwujudkan. Hal ini membutuhkan sinergitas *singular* yang *continue* antara Polri (anggota sebagai organ dan institusi sebagai struktur) dengan masyarakat untuk bekerja keras mewujudkan menjadi konkret tidak imajiner.

Kentaraan terwujudnya tujuan komitmen Polri yaitu keadilan subs-

tansi yang mensejahterakan harus dimaknai dengan bijak. Artinya masyarakat harus mendukung komitmen dan bersama-sama kerja keras, dukung dan beri kepercayaan bahwa Polri bisa, dan masyarakat sebagai mitra juga dilarang keras untuk menggoda Polri melanggar komitmen. Misalnya memberi iming-iming baik material maupun non material untuk kepentingan kelompok apalagi perseorangan.

Bravo Polri, Komitmen adalah sebuah kehormatan dan keterwujudan komitmen adalah harga mati tak terbatas Polri. Meski tidak mudah namun pasti bisa

F. DAFTAR PUSTAKA

Allen, N.J., & Meyer, J.P. 1990. The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance, and Normative Commitment to Organization. *Journal of Occupational Psychology*, 63, 1-18.

Angle, H.L., & Perry, J.L. (1981). An Empirical Assessment of Organizational Commitment and Organizational Effectiveness. *Administrative Science Quarterly*, 27, 1-14.

DBM. Suharya. 2003. Diskresi Kepolisian dalam rangka Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum, disampaikan dalam acara Seminar Sehari "Peradilan Anak" atas Kerja Sama Maber Polri-Unisef-Sntra HAM Univ. Indonesia, Jakarta 11 Desember 2003).

- . 2003. Diskresi Kepolisian dalam rangka Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum, disampaikan dalam acara Seminar Sehari "Peradilan Anak" Atas Kerja Sama Maber Polri-Unisef-Sntra HAM Univ. Indonesia, Jakarta 11 Desember 2003.
- Edowati, Daisy. 1992. *Iklm Organisasi, Nilai Individu, dan Komitmen terhadap Organisasi: Suatu Studi Perbandingan pada Bank Pemerintah dan Bank Swasta Asing di Jakarta*. Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Depok.
- Greenberg, J., & Baron, R.A. 1993. *Behavior in Organizations: Understanding and Managing the Human Side of Work* (5th Ed.), Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Grusky, D. (1966). Career Mobility and Organizational Commitment. *Administrative Science Quartely*, 10, 488-503.
- Guba, E.G. dan Lincoln, Y. S. 1994. *Competing Paradigm in Qualitative Research*, di dalam N.K. Denzim dan Y.S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- Hrebniak, L.G. 1974. Effects of Job Level and Participation on Employee Attitudes and Perception of Influence. *Academy of Management Journal*, 17, 649-662.
- Indrati, E. 2008. Diskresi dan Paradigma: Suatu Tinjauan Filsafat Hukum. (Seminar Nasional "Diskresi
- Khun, Thomas. 1970. *The Structure of Scientific Revolution*. Chicago: The Univesity of Chicago Press
- Martono, Ilma. 1997. *Hubungan antara Iklm Organisasi dengan Keterikatan terhadap Organisasi: Studi pada Anggota Perusahaan "X"*. Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Depok.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hal. 46-47
- Ritzer, George. 1975. *Sociology: a Multiple Paradigm Science*. Boston: Allyn and Bocon.
- Patton, M.Q. 1990. *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Newbury Park, CA: Sage
- Undang Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian.
- Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

